

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan makhluk berpasang-pasangan untuk kemaslahatan dan kelangsungan kehidupan. Begitu juga manusia ditakdirkan berpasang-pasangan, yaitu adanya laki-laki dan perempuan. Fitrah di antara kedua pasangan itu mempunyai daya tarik untuk dapat hidup bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum Islam perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhaan* untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan, sedangkan ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Dengan itu, maka substansi perkawinan sebagai perintah Allah serta Rasul-Nya yang harus ditaati untuk

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenademia, Jakarta, Group, 2006, hal. 40.

menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* merupakan doa yang relevan dengan tujuan perkawinan yang akan menentramkan jiwa, mewujudkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan memikul tanggung jawab. Paling tidak keempat hal tersebut merupakan tujuan perkawinan yang harus benar-benar dipahami oleh calon suami atau isteri supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir pada perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama.<sup>4</sup>

Walaupun perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi dalam kasus tertentu menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Apabila perkawinan semata-mata hanya untuk kepentingan harta maka sudah tentu tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan. Kepentingan harta akan menjatuhkan salah satu pasangan pada kecintaan pada harta bukan pada diri dari pasangan yang bersangkutan.

Apabila tujuan perkawinan tidak tercapai maka berpotensi terjadi perceraian. Setelah perceraian, maka seringkali disertai dengan sengketa

---

<sup>2</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 13.

<sup>3</sup>Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, Aswaja Pressido, Yogyakarta, 2015, hal. 3.

<sup>4</sup>Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2015, hal. 58.

mengenai harta dan hak asuh terhadap anak. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa terkait harta setelah perceraian diperlukan kesiapan berupa kesepakatan atau perjanjian perkawinan atau dalam frasa selanjutnya penulis sebut perjanjian pra-nikah.

Perjanjian pranikah (*huwdjiks* atau *huwelijkse wourwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat antara calon suami dan isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan.<sup>5</sup> Perjanjian tersebut menjadi jaminan bila dikemudian hari terjadi perceraian maka tidak ada yang dirugikan terhadap harta bawaan.

Perjanjian pranikah ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat akibat-akibat yang muncul dalam perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>6</sup> Pembuatan perjanjian pranikah maupun perubahan terhadap perjanjian perkawinan ditentukan dan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak, dalam hal ini yang dimaksud ialah persetujuan terhadap pembuatan perjanjian pranikah adalah kata sepakat yang bebas serta tidak terdapat paksaan dari pihak manapun juga tidak ada penipuan dan kekhilafan.<sup>7</sup>

Terhadap perjanjian pranikah tersebut seringkali dianggap tabu, tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh

---

<sup>5</sup>R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2008, hal. 74.

<sup>6</sup>Rahmadika Sefira Edlynafitri, *Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Lex Privatum, Edisi Nomor 1, Volume 3, 2015, hal. 110.

<sup>7</sup>Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 80-81.

etika.<sup>8</sup> Tetapi, sebagian masyarakat menyadari perjanjian perkawinan merupakan proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian. Adanya perjanjian pranikah tersebut akan mempermudah penyelesaian masalah setelah perceraian terhadap pembagian harta dan hak asuh anak. Adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Dalam perkembangannya, perjanjian tersebut tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta, namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Membuat perjanjian pranikah hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun, kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian pranikah itu, menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.<sup>9</sup> Pada hakekatnya larangan perjanjian pranikah ialah untuk melindungi pihak ketiga, yaitu mencegah timbulnya kerugian dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh suami-isteri yang sengaja dilakukan untuk menghindari tanggung jawab.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum 8, Nomor 3, September 2008, hal. 251.

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...Op.Cit.*, hal. 146.

<sup>10</sup>Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami-Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin,)* Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hal. 24.

Eksistensi perjanjian pranikah di Indonesia telah dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- “1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Namun, Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan. Hal itu ditegaskan pada Pasal 11 sebagai berikut:

- “1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama”.

Isi Pasal 11 tersebut, dirinci oleh Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang dijelaskan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak

termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam.<sup>11</sup> Hal ini artinya hukum telah mengakui adanya perjanjian pranikah yang melindungi antar pasangan suami dan isteri.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 12 h dikatakan “Perjanjian perkawinan apabila ada: Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam; Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. Jadi, bila ada perjanjian pranikah maka harus dimuat dalam akta perkawinan dan sebaliknya. Apabila ada suatu perjanjian, tapi tidak dimuat dalam akta maka akta itu tidak sempurna.

Perjanjian pranikah mempunyai manfaat tersendiri, yaitu<sup>12</sup>

- “1. Untuk melindungi harta kekayaan dari masing-masing pihak (calon suami/ isteri). Hal ini membuktikan bahwa pasangan calon suami-isteri akan menikah dengan anda bukan dengan harta benda yang dimiliki. Untuk melindungi kepentingan dari para pihak. Artinya, jika pihak suami melakukan poligami (bagi yang beragama Islam) maka akan ada pengaturan mengenai kehidupan semua isteri dan harta masing-masing perkawinan terpisah.
2. Menjamin para pihak (suami/isteri) dalam hal utang dari masing-masing pihak.
3. Menjamin berlangsungnya harta.
4. Menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Hal ini cenderung bermanfaat bagi perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan”.

---

<sup>11</sup>Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 41-44.

<sup>12</sup>Abd.Gafur Majid, *Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanai dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2017, hal. 39-38.

Lazimnya, perjanjian pranikah tersebut dikaitkan dengan kepentingan harta bawaan masing-masing pasangan sebelum melangsungkan perkawinan. Tetapi, dalam perkembangannya ada juga perjanjian pranikah dikaitkan dengan syarat untuk tidak poligami. Meskipun, tidak ada jaminan pada masa mendatang poligami itu justru tidak dapat dihindari disebabkan faktor yang mengharuskan berpoligami seperti contoh berikut:

“...Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### PEMISAHAN HARTA BENDA PERKAWINAN

Bahwa antara suami isteri tidak terdapat persatuan harta benda, persatuan untung rugi, persatuan hasil dan pendapatan dan lain persatuan dengan nama apa pun.

#### PASAL 2

##### HARTA BAWAAN

Bahwa harta benda yang dimiliki dan dibawa masing-masing pihak pada saat perkawinan belum dilangsungkan dan/atau yang diperoleh pada kemudian hari karena hibah, warisan, hibah wasiat, atau karena apa pun tetap menjadi milik pihak yang memiliki atau memperolehnya.

#### PASAL 3

##### HAK PENGUASAAN HARTA BENDA

- (1) Bahwa pihak isteri tetap mempunyai hak penguasa dan pengurusan terhadap harta bendanya, baik yang tetap maupun bergerak, serta dengan bebas mempergunakan penghasilannya yang diperoleh karena apa pun.
- (2) Selanjutnya, sepanjang diperlukan, dengan ini diberi kuasa tidak dapat ditarik kembali oleh suami untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan pemilikan itu dengan tanpa bantuan pihak suami.

#### PASAL 4

##### UTANG DALAM PERKAWINAN

Bahwa segala utang karena apa pun yang terjadi, sebelum atau selama perkawinan, tetap menjadi utang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukannya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 5 perjanjian ini.

#### PASAL 5

##### POLIGAMI

Bahwa suami berjanji tidak akan melakukan poligami selama pihak isteri masih hidup, dapat melaksanakan kewajiban, sehat lahir dan batin...”

Terhadap poligami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengecualian, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2), yang menegaskan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan berikutnya dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) menegaskan persetujuan isteri/isteri-isterinya tidak diperlukan jika isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Menurut Pasal 55 KHI, syarat utama seorang

pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya.

Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sama seperti dikatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang jika:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, KHI juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu adanya persetujuan isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Jika si isteri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa: "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Kembali pada konteks perjanjian pranikah, bahwa lazimnya suatu perjanjian memungkinkan problem dalam prestasi. Kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian, yaitu tentang hal tercapainya suatu tujuan (apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh), tidak tercapainya tujuan (apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya), dan terjadi keadaan yang bukan tujuan (apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum).

Perjanjian pranikah yang mengkaitkan dengan syarat untuk tidak poligami berdampak pada prestasinya, namun pada sisi lainnya dalam keadaan tertentu akan berbenturan dengan ketentuan hukum poligami. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara ilmiah dikaitkan dengan kenyataan praktik di pengadilan agama.

Praktik perjanjian pranikah yang mensyaratkan untuk tidak poligami melampaui keadaan masa depan yang tidak diketahui oleh siapapun berpotensi menimbulkan masalah. Sebagai contoh putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr telah berkekuatan hukum tetap. Duduk perkaranya Kepala KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru selalu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan suratnya tertanggal 01 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr pada tanggal 02 Februari 2017.

Alasan Pemohon pada esensinya pada tanggal 15 Desember 2015, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 587/33/XII/2015 tertangga 15 Desember 2015. Dikemudian hari Pemohon didatangi oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pihak keluarga dari istri pertama Termohon I, dan Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru memeriksa kembali berkas Pernikahan Termohon I dan Termohon II, dan membuktikan keabsahan tentang persyaratan Termohon I dan Termohon II kepada pihak Kelurahan Sumahilang Kota Pekanbaru dan pihak lurah menyatakan kepada Pemohon bahwa surat yang diajukan oleh Pihak Termohon I dan Termohon II tidak terdaftar sama sekali di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru No. 02/Ket/SH/I/2017 tertanggal 30 Januari 2017.

Setelah Pemohon mendapatkan laporan dari pihak ketiga yang mengaku sebagai keluarga istri pertama dan surat keterangan dari Lurah Sumahilang Pemohon mengklarifikasi kepada Termohon I tentang persoalan tersebut, maka Termohon I mengakui bahwa Termohon I telah melangsungkan pernikahan sebelum menikah dengan Termohon I sampai saat ini Termohon I belum pernah bercerai dengan istri pertamanya.

Karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II telah diketahui bertentangan dengan peraturan yang berlaku, terutama Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “suatu perkawinan dapat dibatalkan” suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Selain masih terikat perkawinan dengan istri pertama Termohon I terikat perjanjian

pranikah dengan istri pertama. Atas permohonan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan permohonan pembatalan nikah dengan amar sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan batal pernikahan Termohon I (Rudi Hidayat bin Abu Bakar) dengan Termohon II (Dika Irawati binti Edi Suprayitno yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2009 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 578/33/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru atas nama Termohon I (Rudi Hidayat bin Abu Bakar) dengan Termohon II (Dika Irawati binti Edi Suprayitno) tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Memerintahkan Pemohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru untuk mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 941.000 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Memperhatikan putusan tersebut perjanjian pranikah yang mensyaratkan untuk tidak poligami melampaui keadaan masa depan yang tidak diketahui oleh siapapun jelas berpotensi menimbulkan masalah.

Menelusuri penelitian terdahulu terkait perjanjian pranikah pernah dilakukan beberapa penulis lain, tetapi tidak menyentuh aspek yang sama. Penelitian Yulies Tiena Masriani menjelaskan perjanjian pranikah dilihat sebagai gejala sebagai gejala sosial budaya. Menurutnya titik tolak memahaminya ialah melihat hubungan timbal balik antara pola-pola tindakan dan struktur realitas bagi orang yang tunduk pada hukum Islam. Pemahaman calon suami isteri dengan

---

<sup>13</sup>Lihat Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0181/Pdt.G/2017, hal. 14

dibuatnya perjanjian pranikah, yaitu apabila terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain dengan membawa inbreng (pemasukan modal) yang cukup besar dan masing-masing mempunyai usaha sendiri. Apabila salah satu pihak jatuh pailit yang lain tidak tersangkut, atas utang mereka yang dibuat sebelum kawin. Masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri dan masing-masing atau salah satu pihak telah pernah berkeluarga, punya anak dan mempunyai harta kekayaan, sehingga mereka bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan. Dibuatnya perjanjian pranikah melahirkan akibat secara hukum, secara psikologis, maupun secara sosiologis dan budaya bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga.<sup>14</sup>

Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar menyimpulkan perjanjian pranikah belum banyak dipraktikkan oleh masyarakat muslim, namun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum fiqih tampaknya memperbolehkan untuk itu. Sangat sah bagi wanita untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam lembaran perjanjian pranikah kepada calon suaminya, sepanjang tidak melanggar syariat. Apalagi perjanjian pranikah ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan hak dan kewajiban suami isteri dalam berkeluarga agar tercipta harmonis, *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>15</sup>

Penelitian Filma Tamengkel menjelaskan masih banyak terdapat kekurangan, selain pengaturan perjanjian pranikah dalam Undang-Undang Perkawinan tidak selengkap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>14</sup>Yulies Tiena Masriani, *Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah UNTAG, Semarang, Volume 2, Nomor 3, 2013, hal. 128.

<sup>15</sup>Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, *Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita*, Jurnal Yin Yang, Volume 3, Nomor 1, Jan-Jun 2008, hal. 50.

(KUHPerdata) terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang perjanjian pranikah. Itu tampak dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa membuat keluasaan bagi para pihak bisa seenaknya dalam membuat perjanjian, karena jika diubah pada saat perkawinan sudah dilangsungkan maka bukan perjanjian pranikah lagi namanya dan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap anak. Hal lain juga bahwa UUP masih menghidupkan dualisme hukum.

Lebih lanjut dijelaskan Filma Tamengkel hal yang paling serius ialah tentang kesadaran masyarakat luas yang masih sangat kurang akan pentingnya perjanjian pranikah itu. Dengan perjanjian pranikah maka masing-masing pihak yang akan menikah bisa melindungi bukan hanya harta benda mereka tapi juga mengenai status sosial mereka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Kemudian masih banyak anggapan bahwa perjanjian pranikah itu merupakan hal yang bisa mencemari arti penting dari perkawinan. Itu ditandai dengan masih banyak penolakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat secara luas tentang perjanjian pranikah ini.<sup>16</sup>

Perjanjian pranikah yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektifnya suatu perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka disebut batal demi

---

<sup>16</sup>Filma Tamengkel, *Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Lex Privatum, Volume III, Nomor 1, Jan-Mar 2015, hal. 209.

hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian.<sup>17</sup>

Dari penelitian terdahulu tidak belum menyentuh aspek perjanjian pranikah yang mengkaitkan dengan syarat untuk tidak poligami, sehingga penelitian yang akan penulis lakukan orisinil (*novelty*). Sejalan dengan itu, penulis akan meneliti fenomena tersebut dengan menetapkan judul Dampak Hukum Perjanjian Pranikah dengan Pengajuan Syarat Untuk Tidak Poligami di Pengadilan Agama.

### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah pokok dalam penelitian ini, yakni

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pranikah dengan pengajuan syarat untuk tidak poligami?
2. Bagaimana dampak hukum perjanjian pranikah dengan pengajuan syarat untuk tidak poligami dikaitkan dengan landasan hukum poligami?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis keabsahan perjanjian pranikah dengan pengajuan syarat untuk tidak poligami?
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak hukum perjanjian pranikah dengan pengajuan syarat untuk tidak poligami dikaitkan dengan landasan hukum poligami.

---

<sup>17</sup>Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Jurnal Privat Law, Volume III, Nomor 2, Juli-Desember 2015, hal. 92.

#### D. Kerangka Teori

Perjanjian dalam konteks Pasal 1313 ayat (1) KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>18</sup>

Perjanjian pranikah selaras dengan asas kebebasan berkontrak. Orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Asas kebebasan berkontrak mengandung makna adanya 4 (empat) macam kebebasan, yaitu:<sup>19</sup>

- “1. Kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan mengadakan perjanjian.
3. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak.
4. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, berlaku dan syarat-syarat perjanjian”.

Dengan demikian, putusan *a quo* mengenai ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan sesuai dengan makna asas kebebasan berkontrak. Di mana para pihak, yakni pasangan suami-isteri bebas untuk menentukan isi dan tenggang waktu berlaku serta kapan dibuatnya perjanjian tersebut.

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan dihadapan notaris. Tentang perjanjian pranikah

---

<sup>18</sup>R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 3.

<sup>19</sup>Bernadette M. Waluyo dalam Ida Susanti, et al., *Aspek Hukum Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesian dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 60.

dapat berpedoman dengan teori yang ditegaskan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- “1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menjadi:

Ayat (1): Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2): Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat (3): Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ayat (4): Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya perubahan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu

1. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami isteri.
3. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua pihak, sekarang di samping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.

Selain mendasarkan pada teori perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat pula menggunakan ketentuan KHI dan Pasal 139-154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Berlakunya pasal dalam KUHPperdata melalui petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/0807/75 membolehkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPperdata.

Isi dari Pasal 29 memiliki kaitan dengan Pasal 139 KUHPperdata, yakni persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam Pasal 29 memungkinkan pasangan memperjanjikan apapun termasuk harta benda selama perkawinan, namun dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membahas mengenai hal berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah

dibawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam KHI mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam KHI jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “taklik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara ditemukan pada Bab VII Pasal 147** tentang perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Artinya, dalam hal ini perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin yang bertujuan:

1. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari pada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.
2. Untuk adanya kepastian hukum.
3. Sebagai salah satunya alat bukti yang sah.
4. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdara.

Perjanjian pranikah terikat dengan teori sahnya suatu perjanjian, karena itu dalam kerangka teori ini penulis mengkaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu

1. Sepakat

Makna sepakat dalam perikatan (*verbintenissen*) sesungguhnya adalah persetujuan (*overreenkomst*) dari para pihak untuk saling mengikat terhadap sesuatu hal yang diperjanjikan.

Prinsip dasar sepakat yang dianut oleh Pasal 1320 butir (4) KUHPerdata erat kaitannya dengan kesepakatan yang didasari oleh adanya asas kebebasan berkontrak.

## 2. Cakap

Cakap oleh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka yang dapat cakap melakukan perbuatan hukum adalah dewasa, yakni sebagaimana disebut di dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdata bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan atau telah menikah.

Batasan cakap dalam lingkup beberapa hal tertentu adalah berbeda antara satu sama lainnya seperti antara lain pengertian dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam serta batasan cakap pada lingkup tertentu lainnya.

Cakap menurut ketentuan KUHP adalah sama dengan KUHPerdata, yakni telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Cakap menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berusia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Sementara itu, menurut hukum Islam cakap yang disebut dengan istilah “adalah ditandai dengan perubahan pada tubuh manusia seperti terjadinya menstruasi pada wanita”.

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah bahwa perikatan yang terjadi karena perjanjian itu menentukan suatu objek tertentu. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yakni harus konkrit-pasti nyata atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan.

### 4. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah objek yang diperjanjikan itu tidak dilarang oleh keputusan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat sepakat dan cakap dalam syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara di atas disebut juga sebagai syarat subyektif. Sementara itu syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut sebagai syarat obyektif. Hubungan antara syarat subyektif dan syarat obyektif tersebut adalah bahwa apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka suatu perikatan dapat dibatalkan demi hukum.

Meskipun syarat subyektif dan syarat obyektif tersebut dapat dipenuhi, namun apabila perjanjian mengandung unsur kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan menurut Pasal 1321 KUHPerdara dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara mengatur sebagai berikut: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Namun, meskipun perjanjian mengandung unsur kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, tetapi dengan suatu pengecualian tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1322 KUHPerdara tersebut mengaturnya, sebagai berikut:

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan”.

Ketentuan Pasal 1322 KUHPerdara di atas memberikan pengecualian, yakni jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan dan kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

Apabila paksaan dalam suatu perjanjian sebagaimana disebutkan di atas dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu menurut ketentuan Pasal 1323 KUHPerdara dapat mengakibatkan batalnya suatu persetujuan atau perjanjian semacam itu. Isi ketentuan Pasal 1323 KUHPerdara menentukan, sebagai berikut:

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”.

Perjanjian perkawinan yang telah dibuat maka mengikat para pihak yang membuatnya untuk memenuhi isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Pada prinsipnya isi dari perjanjian perkawinan yaitu apa yang telah diatur, tidak dapat ditarik atau diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan dapat diubah jika telah disepakati dan tidak merugikan pihak ketiga. Apabila terdapat suatu klausula perjanjian perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya isi perjanjian perkawinan maka dapat mengakibatkan putusnya perkawinan maka klausula semacam ini batal (*nieteg*).

Hal ini disebabkan karena pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan perceraian antara lain:<sup>20</sup>

- “1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

---

<sup>20</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 59.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka dapat dilihat bahwa tidak dipenuhinya suatu klausula perjanjian perkawinan tidak dapat menjadi alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Apabila tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian perkawinan oleh suami/isteri dapat menyebabkan perselisihan terus menerus diantara mereka maka suami/isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam huruf (f) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Alasan perceraian, khususnya huruf (f) ini sangat luas interpretasinya. Akan tetapi, tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian perkawinan tidak semata-mata dapat menjadi alasan dilakukannya perceraian, terlebih lagi bila diperjanjikan bahwa tidak dipenuhinya isi dari perjanjian perkawinan tersebut mengakibatkan putusanya perkawinan.

Taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan menurut KHI. Perjanjian taklik talak ini bukan perjanjian yang harus dibuat oleh setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, perjanjian taklik talak yang telah diperjanjikan tidak dapat dicabut. Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa datang.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan taklik talak sebagaimana diatur dalam KHI mengakibatkan isteri dapat mengajukan alasan tersebut ke Pengadilan Agama supaya dijatuhkan talak terhadap perkawinannya. Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (2) KHI. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 116 KHI mengenai alasan perceraian diatur juga bahwa pelanggaran taklik talak oleh suami dapat menjadi alasan terjadinya perceraian.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Seperti yang telah disinggung di pembahasan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan dalam penjelasannya bahwa perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Hal ini konsisten dengan salah satu asasnya, yakni mempersukar terjadinya perceraian. Oleh karena itu, akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI ini tampak berbeda.

Apabila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa tidak dipenuhinya isi perjanjian perkawinan tidak dapat menjadi alasan perceraian, sedangkan KHI menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan, dalam hal ini taklik talak sebagai alasan perceraian. Lebih dalam lagi, KHI ini dijadikan pedoman dan diterapkan oleh para hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Inpres yang mengatur tentang KHI.

Keberadaan KHI berlaku hanya sebagai pedoman bagi orang Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan,

dan hukum perwakafan. Jika dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam, KHI yang dibungkus dengan Inpres tidak termasuk didalamnya. Inpres tersebut hanya mengikat secara kelembagaan, dalam hal ini menteri agama.

Instruksi adalah suatu bentuk keputusan yang bersifat hirarkis (*top-down*). Berlaku bagi jajaran tata usaha negara di bawah pembuat instruksi.<sup>21</sup> Apabila terjadi pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di satu sisi dan Inpres di sisi lain, maka berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, KHI yang notabene dibungkus dengan Inpres tidak dapat mengalahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim tidak dapat menerapkan norma dalam KHI yang bertentangan dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang lebih tinggi kedudukannya. Namun, hakim dapat menerapkan asas *ius contra legem*, yakni hakim dapat menerobos aturan perundang-undangan dalam kasus tertentu sehingga dapat menerapkan prinsip hukum Islam dalam putusannya.

Berdasarkan KUHPerdara apabila dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan terdapat pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat melakukan gugat wanprestasi. Menurut R. Soetojo perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian perkawinan ini lebih bersifat hukum keluarga (*familierechtelijk*), sehingga tidak semua ketentuan

---

<sup>21</sup>Febrian, *Hirarki Aturan Hukum di Indonesia*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, hal. 60.

hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara berlaku, misalnya suatu aksi (gugat) berdasarkan suatu kekhilafan (*dwaling/error*) tidak dapat dilakukan.<sup>17</sup>

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan isteri terhadap tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian perkawinan adalah melakukan gugat pemisahan harta dengan dasar Pasal 186 KUHPerdara, yakni

- “1. jika si suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan;
2. jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena suatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya”.

Gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan dan harus diumumkan secara terang-terangan. Pemisahan harta atas kesepakatan suami isteri sendiri adalah dilarang. Namun, upaya hukum pemisahan hanya dapat dilakukan apabila terjadi persatuan harta sebagian diantara suami isteri. Upaya hukum tersebut juga hanya dipunyai oleh si isteri sebagai “senjata” untuk menuntut pemisahan harta.

Berdasarkan KUHPerdara, salah satu pihak juga tidak dapat menggugat cerai pihak lainnya dengan alasan pelanggaran ini. Alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam KUHPerdara, yakni dalam Pasal 209 KUHPerdara dan tidak diperbolehkan ada alasan lain di luar itu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, konsekuensi yuridis terjadinya perkawinan terhadap harta benda menurut KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI berbeda.

Jiwa atau tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah dengan maksud untuk melakukan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Namun, dalam

praktiknya ketidaklengkapan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakibatkan terjadinya pluralisme dalam hukum perkawinan. Keberadaan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebisa mungkin hanya dijadikan sebagai “jalan terakhir” apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 benar-benar tidak dapat menyelesaikan problematika hukum tersebut.

Selain teori hukum perjanjian di atas maka teori yang berkaitan dengan poligami menjadi bagian yang tidak perpisahkan karena relevan dengan arah pembahasan nantinya. Perkawinan menurut Islam aslinya bersifat monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kadar yang tinggi, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.

Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul. Sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dalam keadaan isteri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam memberi lahir dan giliran waktu tinggalnya.

Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai korelasi Islam atas syari'at sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang membolehkan menikah dengan perempuan tanpa batas. Akan tetapi, dengan adanya permasalahan yang muncul, seperti poligami yang Islam memandang lebih banyak membawa resiko dibanding manfaatnya, tapi poligami juga menjadi jalan alternatif untuk mengurangi adanya perzinahan yang disebabkan karena suami merasa kurang puas dengan pelayanan isterinya. Karenanya seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam keadaan darurat dan Pengadilan Agama telah memberi izin seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Syarat yang lain disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) KHI. Untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **E. Konsep Operasional**

Menghindari adanya pemahaman yang beragam terhadap obyek penelitian maka penulis akan memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

1. Dampak hukum adalah merupakan sikap atau perilaku masyarakat terhadap hukum yang berupa ketaatan atau kepatuhan dan perlawanan atau penentangan terhadap hukum yang berlaku. Ada dua macam

dampak hukum: *Pertama*, dampak hukum yang positif, yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang mentaati dan mematuhi hukum karena adanya keserasian antara kadilan dengan kepentingan yang terlindungi bagi masyarakat. *Kedua*, dampak hukum negatif adalah adanya perlawanan atau penetangan terhadap hukum karena tidak ada keserasian antara keadilan dengan kepentingan yang terlindungi.

2. Perjanjian pranikah, yaitu perjanjian yang diadakan sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan.
3. Pengajuan syarat untuk tidak poligami dimaksud adalah syarat yang untuk tidak berpoligami yang diajukan calon isteri dalam perjanjian pranikah.
4. Pengadilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan ketajaman analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum baik yang

telah tersedia sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan problem hukum faktual yang dihadapi masyarakat.<sup>22</sup>

Sifat penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*). Tujuan utamanya, yakni diharapkan penelitian ini nantinya akan dapat diterapkan dan dimanfaatkan. Spesifikasi penelitian tesis ini termasuk deskriptif analistis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif atau ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yakni yuridis normatif maka penelitian ini menggunakan tiga pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap perkara/kasus hukum yang berkaitan dengan dampak perjanjian pranikah dengan syarat untuk tidak

---

<sup>22</sup>Jony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2006, hal. 73.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 57.

poligami yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

- c. Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep dampak perjanjian pranikah dengan syarat untuk tidak poligami.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan yang menyangkut dampak perjanjian pranikah dengan syarat untuk tidak poligami.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dan buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, artikel di jurnal dan prosiding hukum, yurisprudensi, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian, pendapat para sarjana, artikel di jurnal dan prosiding hukum atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Analisis data**

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan masalah pokok, seterusnya diolah kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami atau dimengerti, kemudian data dianalisis dengan cara kualitatif yakni dibandingkan atau diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya.

#### **6. Metode penarikan kesimpulan**

Akhir dari pembahasan penelitian ini akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang diawali oleh hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.